



PUTUSAN
Nomor 231/Pid.B/2022/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Rahmad Wijaya Bin Tamrin
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/ 11 Februari 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Musi Raya Lr. Karya Sakti No. 65 Rt. 01 Rw. 01
Kel. Sialang Kec. Sako Kota Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa II

1. Nama lengkap : A.Hadi Suprayitno Bin Suherman
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun/ 10 Oktober 1966
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Anggrek Raya No. 96 Rt. 2 Rw. 2 Kel. Sialang
Kec. Sako Kota Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Martinus Bin Muzamil
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/ 3 Agustus 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. TPA Sukawinatan Perum Mutiara 2 Lr. Keluarga
Rt. 03 Rw. 03 Kel. Sukajaya Kec. Sukarami Kota
Palembang
7. Agama : Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : Mursita Bin Idris

2. Tempat lahir : Palembang

3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/ 6 Agustus 1974

4. Jenis kelamin : Laki-laki

5. Kebangsaan : Indonesia

6. Tempat tinggal : Jl.Jepang No. 22 Rt. 09 Rw.11 Kel. Sako Kec. Sako
Kota Palembang

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa I (Rahmad Wijaya Bin Tamrin), Terdakwa II (A.Hadi Suprayitno Bin Suherman), Terdakwa III (Martinus Bin Muzamil) dan Terdakwa IV (Mursita Bin Idris) ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 231/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 17 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 231/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 17 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 231/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan **terdakwa I RAHMAD WIJAYA, terdakwa II A. HADI SUPRAYITNO, terdakwa III MARTINUS dan terdakwa IV MURSITA**, terbukti bersalah Melakukan Tindak Pidana Perjudian sabung ayam. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana **terdakwa I RAHMAD WIJAYA, terdakwa II A. HADI SUPRAYITNO, terdakwa III MARTINUS dan terdakwa IV MURSITA**, dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) bulan penjara** dikurangi selama Para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Gulung Hambal Gekanggang Sabung Ayam.
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
 - 2 (dua) Ekor Ayam Jago.
DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK
 - Uang Sebesar Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah).
DIRAMPAS UNTUK NEGARA
4. Membayar biaya perkara masing-masing terdakwa sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, para terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan para terdakwa telah mengaku bersalah, menyesal, berjanji tidak akan melakukannya lagi dan merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum maupun para terdakwa masing-masing dalam Replik dan Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu :

Bahwa Para Terdakwa I RAHMAD WIJAYA Bersama-sama dengan Terdakwa II A. HADI SUPRAYITNO BIN SUHERMAN, Terdakwa III MARTINUS BIN MUZAMIL serta Terdakwa IV MURSITA BIN IDRIS, Pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira pukul 13.00 Wib, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Musi Raya Lrg. Karya Sakti I No. 65 Rt. 01 Rw. 01 Kel. Sialang Kec. Sako Kota Palembang Atau setidaknya tidaknya disuatu tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, Telah melakukan perbuatan Tanpa Mendapatkan Izin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Mata Pencapaian Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada sebelumnya saksi FREDDY FRANS bersama rekan saksi ENDRIK dan saksi ROBERTO CHARLES beserta Tim Anggota Kepolisian Lainnya dari Polrestabes Palembang mendapatka laporan informasi dari masyarakat terkait adanya permainan Judi Sabung Ayam terhadap terdakwa RAHMAD WIJAYA yang menyelenggarakan Perjudian Sabung Ayam di rumah terdakwa RAHMAD WIJAYA, setelah mendapat laporan informasi tersebut pada Hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira jam 13.30 saksi FREDDY FRANS bersama rekan saksi ENDRIK dan saksi ROBERTO CHARLES beserta Tim Anggota Kepolisian Lainnya dari Polrestabes Palembang langsung melakukan Penyelidikan menuju ke Lokasi Tempat kejadian yang beralamat di Jl. Musi Raya Lrg. Karya Sakti I No. 65 Rt. 01 Rw. 01 Kel. Sialang Kec. Sako Kota Palembang, sesampainya di tempat lokasi Perjudian saksi FRANS bersama rekan saksi ENDRIK dan saksi ROBERTO CHARLES beserta Tim Anggota Kepolisian Lainnya dari Polrestabes Palembang mendapati kebenaran terkait Perjudian Sabung Ayam tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang terdakwa yang terdiri dari Terdakwa I RAHMAD WIJAYA yang selaku pemilik Gelanggang Sabung Ayam tersebut, sedangkan terdakwa II MURSITA BIN IDRIS berperan sebagai selaku Panitia Sabung Ayam yang di pekerjaan oleh terdakwa Terdakwa I RAHMAD WIJAYA yang bertujuan untuk mengurus Operasional Pembayaran Judi Sabung Ayam tersebut dan terdakwa III MARTINUS BIN MUZAMIL serta Terdakwa IV A. HADI SUPRAYITNO BIN SUHERMAN berperan sebagai peserta yang ikut dalam permainan judi sabung ayam tersebut, Hingga akhirnya terdakwa I RAHMAD WIJAYA, Terdakwa II A. HADI SUPRAYITNO, Terdakwa III MARTINUS serta Terdakwa MURSITA diamankan bersama dengan 1 (satu) gulung hambal gelanggang sabung ayam, 2 (dua) ekor ayam dan uang sebesar Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah).

Bahwa Para terdakwa menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu yaitu jenis permainan judi sabung ayam tersebut dilakukan dengan sistem yang bertanding dimana terdakwa A.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 231/Pid.B/2022/PN Plg



HADI SUPRAYITNO dan terdakwa MARTINUS selaku pemilik ayam yang akan bermain sabung ayam membayar biaya permainan kepada pemilik gelanggang yaitu terdakwa RAHMAD WIJAYA sebesar Rp. 70.000- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) ekor ayam yang akan bertanding yang mana uang tersebut dibayarkan melalui terdakwa MURSITA selaku Panitia Gelanggang sabung ayam tersebut, lalu setelah disepakati total taruhan untuk pemenang sebanyak Rp. 700.00,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan pertandingan sabung ayam tersebut berakhir jika salah satu ayam tidak bisa melanjutkan permainan judi sabung ayam tersebut maka dianggap kalah dan pemenang judi sabung ayam tersebut akan mendapatkan keuntungan uang taruhan yang telah disepakati sebesar Rp. 700.000- (tujuh ratus ribu rupiah). Yang mana permainan judi sabung tersebut oleh terdakwa I Rahmad Wijaya buka setiap hari Sabtu dan Minggu mulai pukul 13.00 Wib s.d 17.00 Wib.

Bahwa Perbuatan Para Terdakwa tersebut diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa mereka para Terdakwa I RAHMAD WIJAYA baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan Terdakwa II A. HADI SUPRAYITNO BIN SUHERMAN, Terdakwa III MARTINUS BIN MUZAMIL serta Terdakwa IV MURSITA BIN IDRIS, Pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira pukul 13.00 Wib, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Musi Raya Lrg. Karya Sakti I No. 65 Rt. 01 Rw. 01 Kel. Sialang Kec. Sako Kota Palembang Atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, Telah melakukan perbuatan Menggunakan Kesempatan Permainan Judi, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara atau setidaknya tidaknya dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada sebelumnya saksi FREDDY FRANS bersama rekan saksi ENDRIK dan saksi ROBERTO CHARLES beserta Tim Anggota Kepolisian Lainnya dari Polrestabes Palembang mendapatkan laporan informasi dari masyarakat terkait adanya permainan Judi Sabung Ayam di rumah terdakwa I RAHMAD WIJAYA, setelah mendapat laporan informasi tersebut pada Hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira jam 13.30 saksi FREDDY FRANS bersama rekan saksi ENDRIK dan saksi ROBERTO CHARLES beserta Tim Anggota Kepolisian Lainnya dari Polrestabes Palembang langsung melakukan Penyelidikan menuju ke Lokasi Tempat kejadian yang beralamat di Jl. Musi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Lrg. Karya Sakti I No. 65 Rt. 01 Rw. 01 Kel. Sialang Kec. Sako Kota Palembang, sesampainya di tempat lokasi Perjudian saksi FRANS bersama rekan saksi ENDRIK dan saksi ROBERTO CHARLES beserta Tim Anggota Kepolisian Lainnya dari Polrestabes Palembang mendapati kebenaran terkait Perjudian Sabung Ayam tersebut dan langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap 4 (empat) orang terdakwa yang terdiri dari Terdakwa I RAHMAD WIJAYA yang selaku pemilik Gelanggang Sabung Ayam tersebut, sedangkan terdakwa II MURSITA BIN IDRIS berperan sebagai selaku Panitia Sabung Ayam dan Terdakwa III MARTINUS BIN MUZAMIL serta Terdakwa IV A. HADI SUPRAYITNO BIN SUHERMAN berperan sebagai orang yang turut serta dalam permainan judi sabung ayam tersebut, Keempat terdakwa diamankan bersama dengan 1 (satu) gulung hambal gelanggang sabung ayam, 2 (dua) ekor ayam, dan uang sebesar Rp.840.000,- (Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).

Bahwa Para terdakwa menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu yaitu jenis permainan judi sabung ayam tersebut dilakukan dengan sistem yang bertanding dimana terdakwa A. HADI SUPRAYITNO dan terdakwa MARTINUS selaku pemilik ayam yang akan bermain sabung ayam membayar biaya permainan kepada pemilik gelanggang yaitu terdakwa RAHMAD WIJAYA sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) ekor ayam yang akan bertanding yang mana uang tersebut dibayarkan melalui terdakwa MURSITA selaku Panitia Gelanggang sabung ayam tersebut, lalu setelah disepakati total taruhan untuk pemenang sebanyak Rp. 700.00,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan pertandingan sabung ayam tersebut berakhir jika salah satu ayam tidak bisa melanjutkan permainan judi sabung ayam tersebut maka dianggap kalah dan pemenang judi sabung ayam tersebut akan mendapatkan keuntungan uang taruhan yang telah disepakati sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Yang mana permainan judi sabung tersebut oleh terdakwa I Rahmad Wijaya buka setiap hari Sabtu dan Minggu mulai pukul 13.00 Wib s.d 17.00 Wib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi dan mohon

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 231/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi serta pemeriksaan barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Endrik, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi mengerti sebab saksi dihadirkan dalam persidangan ini dikarenakan adanya dugaan telah terjadi tindak pidana perjudian jenis sabung ayam;
 - Bahwa benar saksi dan team dari Sat Reskrim Unit Ranmor Polrestabes Palembang yang telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang diduga terlibat dalam tindak pidana perjudian;
 - Bahwa benar yang telah saksi dan team dari Sat Reskrim Unit Ranmor Polrestabes Palembang tangkap adalah para terdakwa yang bernama Terdakwa I (Rahmad Wijaya Bin Tamrin), Terdakwa II (A.Hadi Suprayitno Bin Suherman), Terdakwa III (Martinus Bin Muzamil) dan Terdakwa IV (Mursita Bin Idris);
 - Bahwa benar saksi dan team dari Sat Reskrim Unit Ranmor Polrestabes Palembang menangkap para terdakwa tersebut pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Musi Raya Lrg. Karya Sakti I No. 65 Rt. 01 Rw. 01 Kel. Sialang Kec. Sako Kota Palembang;
 - Bahwa saksi dan team mengetahui adanya kegiatan perjudian sabung ayam yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut berdasarkan informasi yang saksi dan team terima dari masyarakat yang mengatakan kalau terdakwa I (Rahmad) yang menyelenggarakan perjudian jenis sabung ayam tersebut;
 - Bahwa atas informasi tersebut, lalu saksi dan team melakukan penyelidikan di TKP dan setelah menemukan kebenaran informasi tersebut, kemudian saksi dan team langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
 - Bahwa saat diinterogasi para terdakwa mengakui, kalau Terdakwa I (Rahmad) selaku pemilik gelanggang sabung ayam tersebut, Terdakwa II (A. Hadi) dan Terdakwa III (Martinus) selaku orang yang turut serta melakuakn pertandingan sabung ayam, sedangkan Terdakwa IV (Mursita) selaku panitia yang mana



diperkerjakan oleh Terdakwa I (Rahmad) untuk mengurus operasional judi sabung ayam tersebut;

- Bahwa selanjutnya para terdakwa berikut barang buktinya diamankan ke Polrestabes Palembang untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa yang sedang dilakukan oleh para terdakwa saat ditangkap yaitu para terdakwa sedang melakukan pertandingan sabung ayam;
- Bahwa barang bukti yang diamankan saat melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yaitu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) gulung hambal gelanggang sabung ayam, 2 (dua) ekor ayam jago dan uang sebesar Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa, perjudian sabung ayam tersebut dilakukan dengan sistem bertanding, dimana saat itu Terdakwa II (A. Hadi) dan Terdakwa III (Martinus) selaku pemilik ayam yang akan di sabung ayam membayar kepada pemilik gelanggang sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) ekor ayam yang akan bertanding yang mana uang tersebut dibayarkan melalui Terdakwa IV (Mursita) selaku panitia operasional gelanggang tersebut yang dipekerjakan oleh Terdakwa I (Rahmad);
- Bahwa selanjutnya setelah pembayar uang biaya gelanggang tersebut disepakati total taruhan untuk pemenang sebanyak Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang mana pertandingan sabung ayam tersebut tidak melanjutkan pertandingan lagi atau mati maka pemain judi sabung ayam tersebut berakhir dan pemenang akan mendapatkan uang taruhan sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk melakukan tindak pidana perjudian jenis sabung ayam tersebut;
- Bahwa saksi masih mengenali para terdakwa tersebut yang telah saksi dan team dari Sat Reskrim Unit Ranmor Polrestabes Palembang tangkap karena melakukan perjudian jenis sabung ayam;

Atas keterangan saksi ke I tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Freddy Frans, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti sebab saksi dihadirkan dalam persidangan ini dikarenakan adanya dugaan telah terjadi tindak pidana perjudian jenis sabung ayam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi dan team dari Sat Reskrim Unit Ranmor Polrestabes Palembang yang telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang diduga terlibat dalam tindak pidana perjudian;
- Bahwa yang telah saksi dan team dari Sat Reskrim Unit Ranmor Polrestabes Palembang tangkap adalah para terdakwa yang bernama Terdakwa I (Rahmad Wijaya Bin Tamrin), Terdakwa II (A.Hadi Suprayitno Bin Suherman), Terdakwa III (Martinus Bin Muzamil) dan Terdakwa IV (Mursita Bin Idris);
- Bahwa saksi dan team dari Sat Reskrim Unit Ranmor Polrestabes Palembang menangkap para terdakwa tersebut pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Musi Raya Lrg. Karya Sakti I No. 65 Rt. 01 Rw. 01 Kel. Sialang Kec. Sako Kota Palembang;
- Bahwa saksi dan team mengetahui adanya kegiatan perjudian sabung ayam yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut berdasarkan informasi yang saksi dan team terima dari masyarakat yang mengatakan kalau terdakwa I (Rahmad) yang menyelenggarakan perjudian jenis sabung ayam tersebut;
- Bahwa atas informasi tersebut, lalu saksi dan team melakukan penyelidikan di TKP dan setelah menemukan kebenaran informasi tersebut, kemudian saksi dan team langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan juga mengamankan barang bukti yaitu berupa 1 (satu) gulung hambal gelanggang sabung ayam, 2 (dua) ekor ayam jago dan uang sebesar Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang sedang dilakukan oleh para terdakwa saat ditangkap yaitu para terdakwa sedang melakukan pertandingan sabung ayam;
- Bahwa benar saat diinterogasi para terdakwa mengakui, kalau Terdakwa I (Rahmad) peranya selaku pemilik gelanggang sabung ayam tersebut, Terdakwa II (A. Hadi) dan Terdakwa III (Martinus) selaku orang yang turut serta melakuakn pertandingan sabung ayam, sedangkan Terdakwa IV (Mursita) selaku panitia yang mana diperkerjakan oleh Terdakwa I (Rahmad) untuk mengurus operasional judi sabung ayam tersebut;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa berikut barang buktinya diamankan ke Polrestabes Palembang untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa, perjudian sabung ayam tersebut dilakukan dengan sistem bertanding, dimana saat itu Terdakwa II (A. Hadi) dan Terdakwa III (Martinus) selaku pemilik ayam yang akan di sabung ayam membayar kepada pemilik gelanggang sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) ekor ayam yang akan bertanding yang mana uang tersebut

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 231/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan melalui Terdakwa IV (Mursita) selaku panitia operasional gelanggang tersebut yang dipekerjakan oleh Terdakwa I (Rahmad);

- Bahwa selanjutnya setelah pembayar uang biaya gelanggang tersebut disepakati total taruhan untuk pemenang sebanyak Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang mana pertandingan sabung ayam tersebut tidak melanjutkan pertandingan lagi atau mati maka permainan judi sabung ayam tersebut berakhir dan pemenang akan mendapatkan uang taruhan sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk melakukan tindak pidana perjudian jenis sabung ayam tersebut;
- Bahwa saksi masih mengenali para terdakwa tersebut yang telah saksi dan team dari Sat Reskrim Unit Ranmor Polrestabes Palembang tangkap karena melakukan perjudian jenis sabung ayam;

Atas keterangan saksi ke II tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Roberto Charles, S. Sos, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti sebab saksi dihadirkan dalam persidangan ini dikarenakan adanya dugaan telah terjadi tindak pidana perjudian jenis sabung ayam;
- Bahwa benar saksi dan team dari Sat Reskrim Unit Ranmor Polrestabes Palembang yang telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang diduga terlibat dalam tindak pidana perjudian;
- Bahwa benar yang telah saksi dan team dari Sat Reskrim Unit Ranmor Polrestabes Palembang tangkap adalah para terdakwa yang bernama Terdakwa I (Rahmad Wijaya Bin Tamrin), Terdakwa II (A.Hadi Suprayitno Bin Suherman), Terdakwa III (Martinus Bin Muzamil) dan Terdakwa IV (Mursita Bin Idris);
- Bahwa benar saksi dan team dari Sat Reskrim Unit Ranmor Polrestabes Palembang menangkap para terdakwa tersebut pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Musi Raya Lrg. Karya Sakti I No. 65 Rt. 01 Rw. 01 Kel. Sialang Kec. Sako Kota Palembang;
- Bahwa saksi dan team mengetahui adanya kegiatan perjudian sabung ayam yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut berdasarkan informasi yang saksi

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 231/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan team terima dari masyarakat yang mengatakan kalau terdakwa I (Rahmad) yang menyelenggarakan perjudian jenis sabung ayam tersebut;

- Bahwa atas informasi tersebut, lalu saksi dan team melakukan penyelidikan di TKP dan setelah menemukan kebenaran informasi tersebut, kemudian saksi dan team langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa saat diinterogasi para terdakwa mengakui, kalau Terdakwa I (Rahmad) selaku pemilik gelanggang sabung ayam tersebut, Terdakwa II (A. Hadi) dan Terdakwa III (Martinus) selaku orang yang turut serta melakukan pertandingan sabung ayam, sedangkan Terdakwa IV (Mursita) selaku panitia yang mana diperkerjakan oleh Terdakwa I (Rahmad) untuk mengurus operasional judi sabung ayam tersebut;
- Bahwa yang sedang dilakukan oleh para terdakwa saat ditangkap yaitu para terdakwa sedang melakukan pertandingan sabung ayam;
- Bahwa barang bukti yang diamankan saat melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yaitu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) gulung hambal gelanggang sabung ayam, 2 (dua) ekor ayam jago dan uang sebesar Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya para terdakwa berikut barang buktinya diamankan ke Polrestabes Palembang untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa, perjudian sabung ayam tersebut dilakukan dengan sistem bertanding, dimana saat itu Terdakwa II (A. Hadi) dan Terdakwa III (Martinus) selaku pemilik ayam yang akan di sabung ayam membayar kepada pemilik gelanggang sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) ekor ayam yang akan bertanding yang mana uang tersebut dibayarkan melalui Terdakwa IV (Mursita) selaku panitia operasional gelanggang tersebut yang dipekerjakan oleh Terdakwa I (Rahmad);
- Bahwa selanjutnya setelah pembayar uang biaya gelanggang tersebut disepakati total taruhan untuk pemenang sebanyak Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang mana pertandingan sabung ayam tersebut tidak melanjutkan pertandingan lagi atau mati maka pemain judi sabung ayam tersebut berakhir dan pemenang akan mendapatkan uang taruhan sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk melakukan tindak pidana perjudian jenis sabung ayam tersebut;
- Bahwa saksi masih mengenali para terdakwa tersebut yang telah saksi dan team dari Sat Reskrim Unit Ranmor Polrestabes Palembang tangkap karena melakukan perjudian jenis sabung ayam;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 231/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi ke III tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa I (**Rahmad Wijaya Bin Tamrin**) sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa terdakwa I belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa I ditangkap oleh anggota kepolisian dari Sat Reskrim Unit Ranmor Polrestabes Palembang pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Musi Raya Lrg. Karya Sakti I No. 65 Rt. 01 Rw. 01 Kel. Sialang Kec. Sako Kota Palembang;
- Bahwa benar terdakwa I ditangkap oleh anggota kepolisian dari Sat Reskrim Unit Ranmor Polrestabes Palembang bersama dengan Terdakwa II (A.Hadi Suprayitno Bin Suherman), Terdakwa III (Martinus Bin Muzamil) dan Terdakwa IV (Mursita Bin Idris);
- Bahwa pada saat terdakwa I yang sedang terdakwa I lakukan saat itu terdakwa I sedang menunggu terdakwa II (A. Hadi) dan terdakwa III (Martinus) bermain sabung ayam di rumah terdakwa I;
- Bahwa para terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota kepolisian dari Sat Reskrim Unit Ranmor Polrestabes Palembang dikarenakan melakukan tindak pidana perjudian jenis sabung ayam;
- Bahwa benar hanya para terdakwa saja yang diamankan oleh anggota kepolisian dari Sat Reskrim Unit Ranmor Polrestabes Palembang;
- Bahwa benar tempat para terdakwa ditangkap tersebut adalah rumah terdakwa I yang terdakwa I jadikan tempat pertandingan sabung ayam;
- Bahwa terdakwa I membuka dan menyediakan rumah terdakwa I sebagai tempat judi sabung ayam sudah 3 (tiga) minggu yang lalu yang mana gelanggang tersebut terdakwa I buka setiap hari sabtu dan minggu saja;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa I dapatkan dari menyediakan rumah sebagai tempat judi sabung ayam tersebut sebesar Rp140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) per satu pertandingan, karena terdakwa I sudah membuka 3 (tiga) minggu terakhir maka keuntungan terdakwa I selama ini Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibagi dua dengan terdakwa IV (Mursita);
- Bahwa tujuan terdakwa I membuka dan menyediakan rumah terdakwa I sebagai tempat judi sabung ayam tersebut sebagai gelanggang agar mendapat

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 231/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keuntungan, dan dari keuntungan tersebut terdakwa I gunakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi terdakwa I dan keluarga sehari-hari;

- Bahwa benar barang bukti yang diamankan oleh anggota kepolisian saat para terdakwa ditangkap yaitu berupa 1 (satu) gulung hambal gelanggang sabung ayam, 2 (dua) ekor ayam jago dan uang sebesar Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar peran terdakwa I yaitu sebagai penyedia tempat gelanggang/ tempat pertandingan sabung ayam, terdakwa IV (Mursita) berperan sebagai penghitung waktu dan memberikan air/ panitia yang terdakwa I perkerjakan, sedangkan terdakwa II (A. Hadi) dan terdakwa III (Martinus) sebagai orang yang turut serta melakuakn pertandingan sabung ayam;
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk melakukan tindak pidana perjudian sabung ayam tersebut;
- Bahwa terdakwa I masih mengenali Terdakwa II (A.Hadi Suprayitno Bin Suherman), Terdakwa III (Martinus Bin Muzamil) dan Terdakwa IV (Mursita Bin Idris) berikut barang bukti tersebut yang telah diamankan oleh anggota kepolisian dari Sat Reskrim Unit Ranmor Polrestabes Palembang pada saat kami secara bersama-sama ditangkap;
- Bahwa terdakwa I menyesali atas perbuatan yang terdakwa I lakukan tersebut;

Selanjutnya Terdakwa II (**A.Hadi Suprayitno Bin Suherman**) sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa II pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa terdakwa II belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa II ditangkap oleh anggota kepolisian dari Sat Reskrim Unit Ranmor Polrestabes Palembang pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Musi Raya Lrg. Karya Sakti I No. 65 Rt. 01 Rw. 01 Kel. Sialang Kec. Sako Kota Palembang;
- Bahwa terdakwa II ditangkap oleh anggota kepolisian dari Sat Reskrim Unit Ranmor Polrestabes Palembang bersama dengan Terdakwa I (Rahmad Wijaya Bin Tamrin), Terdakwa III (Martinus Bin Muzamil) dan Terdakwa IV (Mursita Bin Idris);
- Bahwa para terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota kepolisian dari Sat Reskrim Unit Ranmor Polrestabes Palembang dikarenakan melakukan tindak pidana perjudian jenis sabung ayam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar hanya para terdakwa saja yang diamankan oleh anggota kepolisian dari Sat Reskrim Unit Ranmor Polrestabes Palembang;
- Bahwa benar pada saat ditangkap terdakwa II sedang bermain judi sabung ayam;
- Bahwa terdakwa II mengikuti judi sabung ayam tersebut dengan taruhan sebesar Rp700.000, (tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk biaya pemilik gelanggang ayam terdakwa II membayar ke pemilik gelanggang yaitu terdakwa I (Rahmad) melalui terdakwa IV (Mursita) yang mana dirinya dipekerjakan oleh terdakwa I (Rahmad) sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa sitem dari perjudian sabung ayam tersebut dilakukan dengan sistem bertanding dimana terdakwa II dan terdakwa III (Martinus) selaku pemilik ayam yang akan di sabung ayam membayar kepada pemilik gelanggang/ terdakwa I (Rahmad) sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) ekor ayam yang akan bertanding, dan uang tersebut dibayarkan melalui terdakwa IV (Mursita) selaku panitia operasional gelanggang tersebut yang dipekerjakan oleh terdakwa I (Rahmad);
- Bahwa selanjutnya setelah pembayar uang biaya gelanggang tersebut disepakati total taruhan untuk pemenang sebanyak Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang mana pertandingan sabung ayam tersebut tidak melanjutkan pertandingan lagi atau mati maka pemain judi sabung ayam tersebut berakhir dan pemenang akan mendapatkan uang taruhan sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang diamankan oleh anggota kepolisian saat para terdakwa ditangkap yaitu berupa 1 (satu) gulung hambal gelanggang sabung ayam, 2 (dua) ekor ayam jago dan uang sebesar Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar peran terdakwa I (Rahmad) yaitu sebagai penyedia tempat gelanggang/ tempat pertandingan sabung ayam, terdakwa IV (Mursita) berperan sebagai penghitung waktu dan memberikan air/ panitia yang terdakwa I (Rahmad) perkerjakan, sedangkan terdakwa III (Martinus) sebagai orang yang bertanding sabung ayam dengan terdakwa II;
- Bahwa benar jumlah uang yang disepakati saat itu sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk melakukan tindak pidana perjudian jenis sabung ayam tersebut;
- Bahwa terdakwa II masih mengenali Terdakwa I (Rahmad Wijaya Bin Tamrin), Terdakwa III (Martinus Bin Muzamil) dan Terdakwa IV (Mursita Bin Idris) berikut barang bukti tersebut yang telah diamankan oleh anggota kepolisian

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 231/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Sat Reskrim Unit Ranmor Polrestabes Palembang pada saat kami secara bersama-sama ditangkap;

- Bahwa terdakwa II menyesali atas perbuatan yang terdakwa II lakukan tersebut;

Selanjutnya Terdakwa III (**Martinus Bin Muzamil A**) sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa III pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa terdakwa III belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa III ditangkap oleh anggota kepolisian dari Sat Reskrim Unit Ranmor Polrestabes Palembang pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Musi Raya Lrg. Karya Sakti I No. 65 Rt. 01 Rw. 01 Kel. Sialang Kec. Sako Kota Palembang;
- Bahwa terdakwa III ditangkap oleh anggota kepolisian dari Sat Reskrim Unit Ranmor Polrestabes Palembang bersama dengan Terdakwa I (Rahmad Wijaya Bin Tamrin), Terdakwa II (A.Hadi Suprayitno Bin Suherman) dan Terdakwa IV (Mursita Bin Idris);
- Bahwa para terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota kepolisian dari Sat Reskrim Unit Ranmor Polrestabes Palembang dikarenakan melakukan tindak pidana perjudian jenis sabung ayam;
- Bahwa benar hanya para terdakwa saja yang diamankan oleh anggota kepolisian dari Sat Reskrim Unit Ranmor Polrestabes Palembang;
- Bahwa benar pada saat ditangkap terdakwa III sedang bermain judi sabung ayam;
- Bahwa terdakwa III mengikuti judi sabung ayam tersebut dengan taruhan sebesar Rp700.000, (tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk biaya pemilik gelanggang ayam terdakwa III membayar ke pemilik gelanggang yaitu terdakwa I (Rahmad) melalui terdakwa IV (Mursita) yang mana dirinya dipekerjakan oleh terdakwa I (Rahmad) sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa sitem dari perjudian sabung ayam tersebut dilakukan dengan sistem bertanding dimana terdakwa III dan terdakwa II (A.Hadi) selaku pemilik ayam yang akan di sabung ayam membayar kepada pemilik gelanggang/ terdakwa I (Rahmad) sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) ekor ayam yang akan bertanding, dan uang tersebut dibayarkan melalui terdakwa IV (Mursita) selaku panitia operasional gelanggang tersebut yang dipekerjakan oleh terdakwa I (Rahmad);
- Bahwa selanjutnya setelah pembayar uang biaya gelanggang tersebut disepakati total taruhan untuk pemenang sebanyak Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang mana pertandingan sabung ayam tersebut tidak melanjutkan pertandingan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 231/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lagi atau mati maka permainan judi sabung ayam tersebut berakhir dan pemenang akan mendapatkan uang taruhan sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang diamankan oleh anggota kepolisian saat para terdakwa ditangkap yaitu berupa 1 (satu) gulung hambal gelanggang sabung ayam, 2 (dua) ekor ayam jago dan uang sebesar Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
 - Bahwa benar peran terdakwa I (Rahmad) yaitu sebagai penyedia tempat gelanggang/ tempat pertandingan sabung ayam, terdakwa IV (Mursita) berperan sebagai penghitung waktu dan memberikan air/ panitia yang terdakwa I (Rahmad) perkerjakan, sedangkan terdakwa II (A.Hadi) sebagai orang yang bertanding sabung ayam dengan terdakwa III;
 - Bahwa benar jumlah uang yang disepakati saat itu sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa para terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk melakukan tindak pidana perjudian jenis sabung ayam tersebut;
 - Bahwa terdakwa III masih mengenali Terdakwa I (Rahmad Wijaya Bin Tamrin), Terdakwa II (A.Hadi Suprayitno Bin Suherman) dan Terdakwa IV (Mursita Bin Idris) berikut barang bukti tersebut yang telah diamankan oleh anggota kepolisian dari Sat Reskrim Unit Ranmor Polrestabes Palembang pada saat kami secara bersama-sama ditangkap;
 - Bahwa terdakwa III menyesali atas perbuatan yang terdakwa III lakukan tersebut;

Selanjutnya Terdakwa IV (**Mursita Bin Idris**) sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa IV pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa terdakwa IV belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa IV ditangkap oleh anggota kepolisian dari Sat Reskrim Unit Ranmor Polrestabes Palembang pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Musi Raya Lrg. Karya Sakti I No. 65 Rt. 01 Rw. 01 Kel. Sialang Kec. Sako Kota Palembang;
- Bahwa terdakwa II ditangkap oleh anggota kepolisian dari Sat Reskrim Unit Ranmor Polrestabes Palembang bersama dengan Terdakwa I (Rahmad Wijaya Bin Tamrin), Terdakwa II (A.Hadi Suprayitno Bin Suherman) dan Terdakwa III (Martinus Bin Muzamil);
- Bahwa para terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota kepolisian dari Sat Reskrim Unit Ranmor Polrestabes Palembang dikarenakan melakukan tindak pidana perjudian jenis sabung ayam;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 231/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar hanya para terdakwa saja yang diamankan oleh anggota kepolisian dari Sat Reskrim Unit Ranmor Polrestabes Palembang;
- Bahwa benar pada saat ditangkap terdakwa IV sedang menunggu terdakwa II (A. Hadi) dan terdakwa III (Martinus) bermain sabung ayam di rumah terdakwa I (Rahmad);
- Bahwa benar terdakwa IV menjadi penyelenggara/ panitia tempat judi sabung ayam tersebut sudah 3 (tiga) minggu yang lalu yang mana gelanggang tersebut terdakwa IV buka setiap hari sabtu dan minggu saja di rumah terdakwa I (Rahmad);
- Bahwa keuntungan yang terdakwa IV dapatkan dari menjadi penyelenggara/ panitia tempat judi sabung ayam tersebut sebesar Rp140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) per satu pertandingan, karena terdakwa IV dan terdakwa I (Rahmad) sudah membuka 3 (tiga) minggu terakhir maka keuntungan yang terdakwa IV dan terdakwa I (Rahmad) selama ini Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan keuntungan tersebut dibagi dua, dimana terdakwa IV mendapatkan sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan terdakwa IV menjadi penyelenggara/ panitia tempat judi sabung ayam tersebut agar mendapat keuntungan, dan dari keuntungan tersebut terdakwa IV gunakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi terdakwa IV dan keluarga sehari-hari;
- Bahwa benar barang bukti yang diamankan oleh anggota kepolisian saat para terdakwa ditangkap yaitu berupa 1 (satu) gulung hambal gelanggang sabung ayam, 2 (dua) ekor ayam jago dan uang sebesar Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar peran terdakwa I (Rahmad) yaitu sebagai penyedia tempat gelanggang/ tempat pertandingan sabung ayam, terdakwa IV berperan sebagai penghitung waktu dan memberikan air/ panitia yang terdakwa I (Rahmad) perkerjakan, sedangkan terdakwa II (A. Hadi) dan terdakwa III (Martinus) sebagai orang yang turut serta melakukan pertandingan sabung ayam;
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk melakukan tindak pidana perjudian sabung ayam tersebut;
- Bahwa terdakwa IV masih mengenali Terdakwa I (Rahmad Wijaya Bin Tamrin), Terdakwa II (A.Hadi Suprayitno Bin Suherman), dan Terdakwa III (Martinus Bin Muzamil) berikut barang bukti tersebut yang telah diamankan oleh anggota kepolisian dari Sat Reskrim Unit Ranmor Polrestabes Palembang pada saat kami secara bersama-sama ditangkap;
- Bahwa terdakwa IV menyesali atas perbuatan yang terdakwa IV lakukan tersebut;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 231/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Gulung Hambal Gekanggang Sabung Ayam.
- 2 (dua) Ekor Ayam Jago.
- Uang Sebesar Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut diatas yang diajukan dalam persidangan ini yang telah disita secara sah telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan para terdakwa dimana mereka mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti, terdapatlah fakta hukum sebagaimana tersebut dibawah ini:

- Bahwa benar para terdakwa ditangkap anggota kepolisian dari Sat Reskrim Unit Ranmor Polrestabes Palembang pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Musi Raya Lrg. Karya Sakti I No. 65 Rt. 01 Rw. 01 Kel. Sialang Kec. Sako Kota Palembang;
- Bahwa benar para terdakwa ditangkap oleh petugas anggota kepolisian dari Sat Reskrim Unit Ranmor Polrestabes Palembang karena telah melakukan tindak pidana perjudian jenis sabung ayam;
- Bahwa benar hanya para terdakwa saja yang diamankan oleh anggota kepolisian dari Sat Reskrim Unit Ranmor Polrestabes Palembang;
- Bahwa benar barang-barang yang telah diamankan dari para terdakwa yaitu berupa 1 (satu) gulung hambal gelanggang sabung ayam, 2 (dua) ekor ayam jago dan uang sebesar Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar para terdakwa dalam melakukan tindak pidana perjudian jenis sabung ayam tersebut tidak ada ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa benar terdakwa I (Rahmad) sudah 3 (tiga) minggu membuka dan menyediakan rumah terdakwa I (Rahmad) sebagai tempat judi sabung ayam, dan terdakwa IV (Mursita) sebagai penghitung waktu dan memberikan air/panitia yang terdakwa I (Rahmad) perkerjakan, sedangkan terdakwa II (A. Hadi) dan terdakwa III (Martinus) adalah orang yang bertanding sabung ayam;
- Bahwa benar perjudian jenis sabung ayam tersebut dibuka terdakwa I (Rahmad) dan terdakwa IV (Mursita) setiap hari sabtu dan minggu;



- Bahwa benar terdakwa I (Rahmad) dan terdakwa IV (Mursita) mendapatkan keuntungan dari judi sabung ayam tersebut sebesar Rp140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) per satu pertandingan, dan total keuntungan yang diperoleh selama 3 (tiga) minggu sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar keuntungan tersebut dibagi dua, yang mana masing-masing terdakwa I (Rahmad) dan terdakwa IV (Mursita) mendapatkan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari pemeriksaan dipersidangan tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, Kesatu melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, atau Kedua melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih pada dakwaan mana yang berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan lebih mendekati kearah perbuatan yang diduga dilakukan para terdakwa, yang dalam hal ini Majelis Hakim lebih condong untuk memilih pada dakwaan alternatif Kesatu melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah:

- 1. Barang siapa;**
- 2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;**

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana, haruslah terpenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan para terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas, maka akan diuraikan dan dibuktikan sebagai berikut;

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah mengenai orangnya sebagai pelaku atau subyek hukum pidana pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagaimana didakwakan kepadanya.



Menimbang, bahwa pada persidangan pertama sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas para terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini, para terdakwa telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa demikian juga sewaktu Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya, para terdakwa juga membenarkan tentang identitas para terdakwa dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, para terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan-pertanyaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, **TIDAKLAH SALAH MENGENAI ORANGNYA YANG DIAJUKAN KEPERSIDANGAN DALAM SURAT DAKWAAN PENUNTUT UMUM** tersebut (tidak error in persona).

Menimbang, bahwa namun demikian apakah para terdakwa ini sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut umum tersebut, hal ini baru akan diketahui setelah Majelis Hakim membuktikan unsur lainnya dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Ad.2 Unsur“ Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”.

Menimbang, bahwa pada unsur yang ke-2 ini bersifat alternatif dalam arti tidak semuanya harus terpenuhi dan cukup salah satu atau beberapa yang terbukti, yang terpenting mana yang betul-betul terbukti dilakukan oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Endrik, SH, saksi Freddy Frans, S.H, dan saksi Roberto Charles, S. Sos dan juga berdasarkan keterangan para terdakwa sendiri, bahwa benar telah terjadi tindak pidana perjudian jenis sabung ayam yang dilakukan para terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Musi Raya Lrg. Karya Sakti I No. 65 Rt. 01 Rw. 01 Kel. Sialang Kec. Sako Kota Palembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Endrik, saksi Freddy dan saksi Roberto, bermula saksi Endrik, saksi Freddy dan saksi Roberto serta team dari Sat Reskrim Unit Ranmor Polrestabes Palembang mendapatkan informasi dari dari masyarakat yang mengatakan kalau di rumah terdakwa I (Rahmad) ada menyelenggarakan perjudian jenis sabung ayam tersebut yang dilakukan oleh para terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas informasi tersebut, lalu saksi Endrik, saksi Freddy dan saksi Roberto serta team dari Sat Reskrim Unit Ranmor Polrestabes Palembang melakukan penyelidikan terlebih dulu di TKP dan setelah menemukan kebenaran informasi tersebut, kemudian saksi Endrik, saksi Freddy dan saksi Roberto serta team melakukan penangkapan terhadap para terdakwa di rumah terdakwa I (Rahmad), dan benar sebagaimana informasi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa benar saat saksi Endrik, saksi Freddy dan saksi Roberto serta team berada di rumah/ di TKP tersebut ditemukan para terdakwa sedang melakukan pertandingan sabung ayam, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) gulung hambal gelanggang sabung ayam, 2 (dua) ekor ayam jago dan uang sebesar Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) yang ada dengan para terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap para terdakwa dan para terdakwa mengakui perbuatannya tersebut, dan para terdakwa dalam melakukan perbuatan perjudian jenis sabung ayam tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa para terdakwa sendiri telah membenarkan kalau para terdakwa yang telah melakukan tindak pidana perjudian jenis sabung ayam tersebut, yang tidak ada ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa para terdakwa juga membenarkan kalau yang membuka kegiatan judi sabung ayam atau sebagai pemilik tempat/ yang menyediakan, membuka gelanggang adalah terdakwa I (Rahmad), dan terdakwa IV (Mursita) adalah panitia yang dipekerjakan oleh terdakwa I (Rahmad), sedangkan terdakwa II (A. Hadi) dan terdakwa III (Martinus) sebagai orang yang melakuakn pertandingan sabung ayam;

Menimbang, bahwa terdakwa I (Rahmad) juga membenarkan kalau terdakwa I (Rahmad) sudah 3 (tiga) minggu membuka dan menyediakan rumah terdakwa I (Rahmad) sebagai tempat judi sabung ayam, dan terdakwa IV (Mursita) sebagai penghitung waktu dan memberikan air/ panitia yang terdakwa I (Rahmad) perkerjakan, dan terdakwa I (Rahmad) dan terdakwa IV (Mursita) mendapatkan keuntungan dari perjudian sabung ayam tersebut sebesar Rp140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) per satu pertandingan, dan total keuntungan yang diperoleh selama 3 (tiga) minggu sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan keuntungan tersebut dibagi dua yang mana masing-masing terdakwa I (Rahmad) dan terdakwa IV (Mursita) mendapatkan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 231/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa IV (Mursita) juga membenarkan kalau terdakwa IV (Mursita) sebagai penghitung waktu dan memberikan air/panitia yang terdakwa I (Rahmad) perkerjakan, dan terdakwa IV (Mursita) mendapatkan keuntungan dari perjudian sabung ayam tersebut sebesar sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa II (A. Hadi) dan terdakwa III (Martinus) juga membenarkan kalau terdakwa II (A. Hadi) dan terdakwa III (Martinus) adalah orang yang melakukan/ mengikuti pertandingan sabung ayam tersebut, dimana untuk biaya pemilik gelanggang ayam terdakwa II (A. Hadi) dan terdakwa III (Martinus) membayar ke pemilik gelanggang yaitu terdakwa I (Rahmad) melalui terdakwa IV (Mursita) yang dipekerjakan oleh terdakwa I (Rahmad) sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dan disepakati mengikuti judi sabung ayam tersebut dengan taruhan sebesar Rp700.000, (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang atas keuntungan yang terdakwa I (Rahmad) dan terdakwa IV (Mursita) dapatkan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi terdakwa I (Rahmad) dan terdakwa IV (Mursita) dan keluarga sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan untuk permainan judi sebagai pencarian dalam hal ini menurut hemat Majelis telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur ke-2, sebagaimana tersebut diatas dimana pelakunya adalah Terdakwa I (**Rahmad Wijaya Bin Tamrin**), Terdakwa II (**A.Hadi Suprayitno Bin Suherman**), Terdakwa III (**Martinus Bin Muzamil**) dan Terdakwa IV (**Mursita Bin Idris**), maka unsur ke-1 "Barang Siapa" dalam hal ini menurut hemat Majelis telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dalam dakwaana alternatif Kedua tersebut, maka para terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya serta dibebani untuk membayar ongkos perkara sebagaimana dalam amar putusan;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini para terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan maka Majelis menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Para terdakwa belum pernah dihukum.

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, PERMA No.4 Tahun 2020 serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I (**Rahmad Wijaya Bin Tamrin**), Terdakwa II (**A.Hadi Suprayitno Bin Suherman**), Terdakwa III (**Martinus Bin Muzamil**) dan Terdakwa IV (**Mursita Bin Idris**) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja menawarkan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I (**Rahmad Wijaya Bin Tamrin**), Terdakwa II (**A.Hadi Suprayitno Bin Suherman**), Terdakwa III (**Martinus Bin Muzamil**) dan Terdakwa IV (**Mursita Bin Idris**) tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama: ...(...) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) Gulung Hambal Gekanggang Sabung Ayam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 2 (dua) Ekor Ayam Jago;

Dikembalikan kepada yang berhak.

- Uang Sebesar Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari **Rabu** tanggal **6 April 2022**, oleh kami : **Yohannes Panji Prawoto, S.H.,M.H**, selaku Hakim Ketua dengan **Eddy Cahyono, S.H.,M.H**, dan **Edi Saputra Pelawi, S.H.,M.H** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **14 April 2022**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh **Hj. Jeiny Syahputri, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dan dihadiri oleh **Silviani Margaretha, S.H**, Penuntut Umum, dan para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eddy Cahyono, S.H.,M.H

Yohannes Panji Prawoto,S.H.,M.H

Edi Saputra Pelawi, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Hj. Jeiny Syahputri,S.H.,M.H

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 231/Pid.B/2022/PN Plg